



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lejitjen Hertasning No. 8 Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 90222
Website: <http://www.dikbud-makassar.info> ; e-mail: dikbud.makassar@yahoo.com



IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 421.3/7924 /DPKXII/2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar mengizinkan kepada :

- a. Nama Yayasan : Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Sulawesi Selatan
b. Alamat Yayasan : Jl. Perintis Kemerdekaan



Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah sebagai berikut:

- a. Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 7 Makassar
b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Atas (SMA)
c. Alamat Sekolah : Jl. Muhammad Jufrin IX No. 34 Makassar
d. NSS : 302196010055
e. NPSN : 40307362
f. Akreditasi :

Untuk Izin Operasional Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal: 13 Desember 2016

Pt. Kepala Dinas



Memperhatikan : Semua ketentuan dan peraturan tentang Pendirian/Pembukaan sekolah baru SMA/SMK Negeri & Swasta yang berlaku ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional dan Menyelenggarakan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Nama Yayasan/Badan | : Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Sulawesi Selatan |
| a. Alamat Yayasan | : Jl. Perintis Kemerdekaan |
| b. Nama Sekolah | : SMA Muhammadiyah 7 Makassar |
| c. Jenjang sekolah | : Sekolah Menengah Atas (SMA) |
| d. Alamat Sekolah | : Jl. Muhammad Jufri IX No. 34 Makassar |
| e. Kecamatan | : Tallo |
| f. Kelurahan | : Tammua |
| g. NSS | : 302196010055 |
| h. NPSN | : 40307362 |
| i. Akreditasi | : - |

KEDUA : Sekolah tersebut pada Dikturn Pertama di atas dibina oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Sulawesi Selatan ;

KETIGA : SMA Muhammadiyah 7 Makassar bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Sekolah yang bersangkutan;

KEEMPAT : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari Majelis Dikdasmen Sulawesi Selatan atau Badan Penyelenggara yang bersangkutan ;

KELIMA : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah/ yayasan ternyata tidak dapat memenuhi Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan Menengah ;

KEENAM : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat – lambat nya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa izin, wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya dan,

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Makassar

Pada Tanggal : 15 Desember 2016

PL. KEPALA DINAS



Drs. H. ISMUNANDAR, MM

MAKASSAR : Pembina Utama Muda

NIP : 19580215 198603 1 017

Tembusan.

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Biro Perencanaan Depdikbud di Jakarta
5. Para Direktur di Lingkungan Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan
7. Bapak Walikota Makassar (sebagai laporan) di Makassar
8. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan
9. Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Sulawesi Selatan
10. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjen Hertasning No. 8 Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 90222
Website: http://www.dikbud_makassar.info ; e-mail: dikbud.makassar@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

NOMOR: 421.3/ 7924 /S.KEP/DPK/XII/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan surat Kepala SMA Muhammadiyah 7 Makassar Nomor: 029/IV.4. AU/F/2016 tanggal 21 November 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;
b. Bahwa sebagai tindak lanjut di maksud butir "a" di atas, maka dilakukan peninjauan oleh Tim Verifikasi dan dinyatakan layak untuk diberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan SMA Muhammadiyah 7 Makassar ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Penjelasan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2005 tentang Wajib Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006) ;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2013) dan,
15. Keputusan Walikota Makassar Nomor 1635 / 410 / KEP / X / 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dari Walikota Makassar Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar Dalam Bidang Pendirian Izin Satuan Pendidikan Formal Dan Nonformal.